



PUTUSAN

Nomor 246 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ARLANSYAH, SH., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Uria Mapas Nomor 67 Buntok RT. 1, RW. 1, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding.

melawan:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, tempat kedudukan Jalan Pelita Raya Nomor 305 G Buntok, Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurul Anwar, SH.,M.Hum., beralamat kantor di Jalan Panglima Batur No. 9, Buntok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-03/Q.2.15/Gtn.2/02/2013, tanggal 20 Februari 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah adanya Keputusan Tergugat/Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan a.n. Bupati Barito Selatan Nomor 032/722/III/PPKAD/2011, tanggal 20 Desember 2011, perihal Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) milik Pemkab Barito Selatan;

II. DASAR GUGATAN:

1. Pengajuan gugatan sesuai tenggang waktu.

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 032/722/III/PPKAD/2011, tanggal 20 Desember 2011 Perihal Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) milik Pemkab Barito Selatan, diterima oleh Penggugat pada hari Kamis 22 Desember 2011, dengan demikian gugatan diajukan tidak melampaui tenggang waktu 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sesuai amanat pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan.

Bahwa gugatan diajukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemertintahan Yang Baik”;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 032/722/III/PPKAD/2011, tanggal 20 Desember 2011, adalah bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b tersebut di atas. Yang akan Penggugat uraikan pada bagian lain berikutnya;

3. Keputusan Tergugat bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi Pengugat;

a. Konkrit;

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkrit, karena Keputusan tersebut benar-benar nyata, tidak abstrak. Keputusan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat/Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan atas nama Bupati Barito Selatan;

b. Individual;

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, karena dalam keputusan tersebut jelas ditunjukkan kepada nama saya ARLANSYAH, SH (Penggugat);

c. Final;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain yang lebih tinggi dari Tergugat;

4. Kepentingan Penggugat;

- a. Bahwa pada hari Rabu 4 Oktober 2006 telah berlangsung serah terima antara Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan Satu Unit Alat Angkutan Darat Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebagai Operasional Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan;

Identitas Kendaraan Roda 4 (empat):

Nomor Polisi : KH 1008 DU;

Merk Kendaraan : ISUZU;

Tipe Kendaraan : TBR 541 LV 25;

Isi Silinder : 2.499 cc;

No. Rangka : MHCTBR54F6K-274539;

No. Mesin : E-274539;

Tahun Pembuatan : 2006;

- b. Bahwa sampai saat ini Penggugat memegang kendaraan roda 4 (empat) identitas tersebut huruf a di atas sejak jabatan Penggugat sebagai Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan periode ke-I tahun 2003-2008, sampai dengan periode ke-II tahun 2008-2013, dari 4 Oktober 2006 s/d Pebruari 2012. (sudah berjalan 5 tahun, 3 bulan);

- c. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat, maka Penggugat akan kehilangan kesempatan ikut membeli melalui pelelangan terbatas maupun melalui pelelangan umum kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi KH 1008 DU sebagai kendaraan dinas operasional Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Selatan yang dipakai oleh Penggugat sejak 4 Oktober 2006 sampai dengan saat ini Pebruari 2012 (5 tahun 3 bulan). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sementara tanggal 4 Oktober 2006. Bahwa sampai saat ini Berita Acara Serah Terima itu tetap eksis

5. Status Penggugat dan Kendaraan Dinas Operasional;

- a. Bahwa Penggugat telah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Institusi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sejak 1 Desember 2002. Mulai 24 Juni 2003 mengabdikan di KPU Kabupaten Barito Selatan 2 (dua) periode

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 246 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan total waktu yang telah penggugat jalani 2 (dua) periode itu 8 tahun 7 bulan, masih tersisa 1 tahun, 5 bulan lagi;

Sehingga oleh karena itu Penggugat ingin membeli kendaraan roda 4 (empat) dinas operasional Penggugat menjelang berakhir masa keanggotaan/jabatan Penggugat untuk dipakai ke kebun;

- b Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Selatan terbentuk tahun 2003. Melalui mekanisme penjurian, terpilih 5 orang anggota KPU Kabupaten Barito Selatan Periode 2003-2008. Berikut Penggugat terpilih sebagai Ketua KPU Barito Selatan;
 - c Bahwa masa keanggotaan KPU Kabupaten Barito Selatan adalah 5 tahun dan berakhir 24 Juni 2008. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2008 itulah Penggugat berakhir masa keanggotaan 5 tahun (periode ke-I);
 - d Bahwa waktu rekrutmen untuk mengisi keanggotaan KPU Kabupaten Barito Selatan berikutnya, yaitu periode 2008-2013 Penggugat terpilih kembali sebagai Anggota KPU Kabupaten Barito Selatan;
Berikut Penggugat terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan periode ke-II tahun 2008-2013;
 - e Bahwa Penggugat sejak tanggal 4 Oktober 2006 masa jabatan Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan Periode ke-I 2003-2008, Penggugat mulai memakai kendaraan dinas operasional roda empat Nomor Polisi KH 1008 DU Merk kendaraan ISUZU Tipe Kendaraan TBR 541LV25 sampai dengan masa jabatan periode ke-II tahun 2008-2013 (5 tahun 3 bulan);
 - f Bahwa masa jabatan Penggugat di KPU Kabupaten Barito Selatan periode ke-II mulai 24 Juni 2008 dan akan berakhir 24 Juni 2013, (tersisa 1 tahun, lima bulan);
 - g Bahwa periode Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota tahun 2003-2008. Anggota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota diangkat oleh Ketua KPU-RI dengan masa keanggotaan 5 tahun;
 - h Bahwa periode Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota tahun 2008-2013. Anggota dan Ketua KPU Kabupaten diangkat oleh Ketua KPU Provinsi dengan masa keanggotaan 5 tahun;
6. Latar Belakang Timbulnya Sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa biasanya sekitar berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan selalu ada pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional roda empat maupun roda dua;
- b. Bahwa, dengan akan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan periode tahun 2006-2011, maka mulailah wacana pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional roda empat yang dipegang oleh Kepala Dinas/Kepala Badan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Barito Selatan yang akan pensiun;
- c. Bahwa, Penggugat sebagai pemegang kendaraan dinas operasional roda empat Nomor Polisi KH 1008 DU, Merk Kendaraan ISUZU, Tipe Kendaraan TBR541LV25 dengan surat permohonan tanggal 7 April 2011 mengajukan permohonan membeli kendaraan dinas operasional yang Penggugat pegang tersebut kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Barito Selatan;
- d. Bahwa Penggugat sebelumnya telah menyediakan (mempersiapkan) kendaraan dinas operasional roda empat yang dibeli dari dana hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011-2016 untuk penggantinya agar mobilitas Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan selanjutnya tidak terganggu;

Karena menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah kendaraan dinas operasional tidak dapat dijual apabila tidak ada gantinya;

Identitas kendaraan roda 4 (empat) penggantinya:

1. Nomor Polisi : KH 1601 DU;
2. Merk / Tipe : ISUZU / TBR54F TURBO H. TOURING;
3. Tahun Pembuatan/ : 2010/2010/2.499;
Perakitan/Isi Silinder/HP
4. Warna KB : Hitam Metalik;
5. Nomor Rangka/NIK : MHCTBR54FAK305672;
6. Nomor Mesin : E305672;
7. Coding : 23-03-2011;
8. Nomor BPKB : H09658046M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa relatif lama tidak ada jawaban, atas permohonan Penggugat tanggal 7 April 2011 tersebut pada butir 3 di atas, maka Penggugat bersama seorang Anggota KPU Kabupaten Barito Selatan; Saudara SULANDRA LKDR, S.Pi., M.Si. menghadap Bupati Barito Selatan dan setangan menyerahkan kembali permohonan membeli kendaraan dinas operasional roda empat, pada tanggal 16 Juni 2011, dengan Surat Permohonan bertanggal 5 Juni 2011;
- f. Bahwa, Bupati Barito Selatan pada saat itu mengeluarkan Keputusan, yaitu Nota Persetujuannya Setuju Penggugat membeli kendaraan roda empat dimaksud, sebagai wujud terimakasih Pemda kepada mereka (KPU) atas jasa dan pengabdianya;
- g. Bahwa, Tergugat dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Barito Selatan (Saudara Drs. M. HUSNI THAMRIN) tidak mau melaksanakan Keputusan, yaitu Nota Persetujuan Bupati Barito Selatan tersebut huruf f di atas;
- h. Bahwa, Kepala Dinas PPKAD (Sdr. Drs. M. HUSNI THAMRIN) mengirim surat kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah. Ini Penggugat ketahui dari mencermati isi (redaksi) surat Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/1001/VI-C/2011/INSP, tanggal 8 Desember 2011, yang membalas surat Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Barito Selatan;
- i. Bahwa, Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah atas dasar Surat Kepala Dinas PPKAD tersebut minta pendapat Kepala BIRO HUKUM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Bahwa Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Pendapat Hukum;
Bahwa Pendapat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyimpulkan Pengertian Pejabat/Pegawai tidak termasuk Ketua KPUD Kabupaten Barito Selatan;
Yang artinya Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan tidak bisa membeli kendaraan Dinas Operasional;
- k. Bahwa atas dasar Pendapat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Barito Selatan memberikan pertimbangannya kepada Tergugat agar menarik kendaraan dinas roda 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) milik Pemkab Barito Selatan yang dipakai Penggugat selama 5 tahun 3 bulan sebagai kendaraan dinas operasional Penggugat;

Padaحال Penggugat ingin membelinya melalui pelelangan terbatas maupun pelelangan umum;

7. Keputusan Tergugat Melalui Proses Mekanisme Yang Menyimpang;

- a. Bahwa Bupati Barito Selatan telah mengeluarkan Keputusan berupa Nota kepada Tergugat. Isi Keputusan itu prinsipnya mufakat penjualan kendaraan dinas operasional dimaksud kepada Penggugat sebagai tanda terima kasih Pemda Kabupaten Barito Selatan atas segala jasa dan pengabdian pihak Penggugat. Keputusan tersebut dibuat Bupati Barito Selatan hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 saat Penggugat bersama Anggota KPU Kabupaten Barito Selatan Saudara SULANDRA LKDR, S.Pi.,M.Si. menemui beliau; Namun Tergugat tidak mau menindaklanjuti maksud Keputusan tersebut;
- b. Bahwa Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Barito Selatan mengirim surat kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Surat tersebut diberi Nomor 032/265/III/DPPKAD/2011, tanggal 11 November 2011, Perihal permohonan untuk pembelian kendaraan dinas operasional KPUD Barito Selatan. Penggugat mengetahuinya karena membaca fotocopy surat Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/1001/VI-C/2011/INSP, tanggal 8 Desember 2011, Perihal penjelasan secara hukum. Fotocopy surat inspektur Provinsi Kalimantan Tengah itu sampai kepada Penggugat karena dikirim Tergugat 1 (satu) amplop dengan Keputusan Tergugat Nomor 032/722/III/PPKAD/2011, tanggal 20 Desember 2011, perihal penarikan kendaraan dinas roda 4 (empat) milik Pemkab. Barito Selatan;
- c. Bahwa tindakan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Barito Selatan mengirim surat kepada Isnpektur Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tersebut pada huruf b di atas adalah melampaui batas kewenangannya; Penggugat pernah selama 9,5 (sembilan setengah) tahun menjabat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, dari tahun 1992 s/d 2001, mengetahui betul sistem manajemen di jajaran Pemerintah Daerah bahwa Kepala Dinas itu dalam manajemen birokrasi disebut staf. Bahwa staf bukan pengambil keputusan yang prinsipil;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 246 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau ada masalah yang prinsipil mau dikoordinasikan atau dikonsultasikan kepada instansi Provinsi Kalimantan Tengah (instansi yang level atas) yang tanda tangani surat itu adalah Bupati atau Wakil Bupati.

Bahwa Kepala Dinas hanya membuat konsep surat dan membubuhkan paraf disertai pertimbangan, itupun belum tentu Bupati atau Wakil Bupati setuju pertimbangan-pertimbangan dan konsep Kepala Dinas itu. Karena Keputusan Bupati atau Wakil Bupati tidak hanya teknis saja tetapi juga bermuatan policy (kebijakan);

- d. Bahwa, kenapa Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Barito Selatan itu mengirim surat dimaksud kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah?

Padahal di Kabupaten Barito Selatan ada Inspektur Kabupaten, ada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Ada apa dengan tindakan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Barito Selatan itu?;

- e. Menurut bocoran yang Penggugat terima dari orang dalam Dinas PPKAD Kabupaten Barito Selatan sendiri, dibuat pertimbangan sedemikian rupa oleh Kepala Dinas PPKAD agar Penggugat tidak dapat membeli kendaraan roda 4 (empat) itu;

Agar dapat ditarik, sehingga orang dalam Dinas PPKAD yang akan membelinya;

8. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- a. Bahwa Keputusan Tergugat untuk menarik Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) milik Pemkab Barito Selatan yang dipakai Penggugat sebagai kendaraan dinas operasional Penggugat selama 5 tahun, 3 bulan, karena adanya Pendapat Hukum oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah yang menyimpulkan pengertian Pejabat/Pegawai tidak termasuk Ketua KPUD Kabupaten Barito Selatan.

Sehingga tidak masuk kategori yang bisa mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional milik Pemda Barito Selatan karena itu perlu ditarik. Pendapat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah itu adalah keliru, bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Batang Milik Daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang secara teknis mengatur Penjualan/Pelelangan termuat pada lampirannya pada bagian:

XII. PEMINDAHTANGANAN;

Sub 3. Penjualan dan Tukar Menukar;

Sub f. Penjualan Kendaraan Dinas dan Rumah Golongan III;

Sub 2) Kendaraan Dinas Operasional;

Sub g) Pelaksanaan Penjualan / Pelelangan, berbunyi:

- Setelah dihapus dari inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
- Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara;
- Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas Pejabat yang akan memasuki masa pensiun dan Pejabat/Pegawai pemegang kendaraan dan/atau Pejabat/Pegawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun;
- Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun Pejabat/Pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak pembelian yang pertama;
- Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan/ pelelangan terbatas; jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pick up dan kendaraan bermotor beroda 2 (dua);
- Kendaraan dinas operasional khusus lapangan (bus, pemadam kebakaran, ambulance, truck, alat-alat berat, dlsb), penjualan/ pelelangannya dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
- Hasil penjualan/pelelangan disetor ke kas daerah;

- c. Bahwa pada ketentuan:

- Pada butir 2 sub g) alinea keempat terdapat 3 (tiga) kategori yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu:

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 246 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas Pejabat/Pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan;
- * Pejabat/Pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/ pegawai yang lebih senior (termasuk dalam pengertian ini, Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan) dan;
- * Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun;
- Pada sub g) alinea kelima di atas berbunyi:
Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun Pejabat/Pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembelian yang pertama;
- d Bahwa dari kategori tersebut pada huruf c di atas, Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan (Penggugat) adalah masuk kategori Pejabat/Pegawai pemegang kendaraan dan senior dari Anggota KPU Kabupaten Barito Selatan yang lain;
- e Bahwa pada sub g) alinea kelima bahwa dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun Pejabat/Pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembelian yang pertama. Bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tidak lagi disebut dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali, karena mereka 10 (sepuluh) tahun ke depan sudah pensiun karena saat pelelangan terbatas pertama mereka orang-orang yang akan pensiun;
- f Bahwa itu memberi pengertian, bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun berbeda/tidak sama dengan Pejabat/Pegawai pemegang kendaraan. Bahwa Pejabat/Pegawai (Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan) dapat menjabat lagi untuk beberapa periode untuk 10 (sepuluh) tahun ke depan karena tidak ada aturan pembatasan masa jabatannya;
Pendapat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah keliru;
- g Bahwa Pendapat Hukum, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah itu dijadikan alasan Tergugat untuk menarik kendaraan dinas operasional Penggugat, karena Penggugat disimpulkan tidak memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori untuk dapat membeli kendaraan dinas operasional Penggugat, adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga Keputusan Tergugat Nomor 032/722/III/PPKAD/2011, tanggal 20 Desember 2012 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

9. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf b; yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b itu: yang dimaksud dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” adalah meliputi asas:

- Kepastian hukum;
- Tertib penyelenggaraan Negara;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas;

a. Asas Kepastian Hukum;

Dimana Tergugat menolak permohonan Penggugat membeli kendaraan dinas operasional Penggugat hanya karena pendapat hukum Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga oleh karena itu mau menariknya dari Penggugat bahwa pendapat hukum itu bukan hukum, setiap orang bisa beda-beda pendapat. Jadi sangat tidak ada kepastian hukum Keputusan Tergugat Nomor 032/722/III/PPKAD/2011 tanggal 20 Desember 2011 Perihal Penarikan Kendaraan Dinas roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Dimana Tergugat tidak melaksanakan keputusan (nota) Bupati Barito Selatan yang menyetujui pembelian kendaraan roda 4 (empat) oleh Ketua KPUD

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 246 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Barito Selatan sebagai wujud terima kasih Pemda Kabupaten Barito Selatan atas segala jasa dan pengabdianya;

Malah Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Barito Selatan mengirim surat kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah itu indikasi ketidaktertiban penyelenggaraan Tata Usaha Negara di bawah Koordinasi Tergugat;

c. Asas Keterbukaan;

Dimana dalam Keputusan Tergugat Nomor 032/722/III/PPKAD/2011, tanggal 20 Desember 2011 ada menyebut Surat Bupati Barito Selatan Nomor 024/178/III/DPPKAD/2011, tanggal 30 Mei 2011 tentang Penjelasan, Penolakan dan Pengembalian Kendaraan dinas Operasional KH 1008 DU dialamatkan kepada Penggugat tetapi selama ini tidak disampaikan kepada Penggugat;

Bahwa surat tersebut di atas ini Penggugat lihat sendiri pada tanggal 16 Juni 2011 tidak dinomor dan tidak diberi tanggal karena batal dengan dikeluarkannya Keputusan (nota) Bupati Barito Selatan tersebut pada huruf b di atas;

Ternyata surat di atas ada sehingga Penggugat memintanya dengan surat Penggugat Nomor:---, tanggal 27 Januari 2012 dengan menggunakan Sistem Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maka surat yang dirahasiakan itu Penggugat terima tanggal 31 Januari 2012 yang dikirim oleh Kepala Dinas PPKAD dengan surat pengantarnya Nomor 032/17/III/DPPKAD/ 2012 tanggal 31 Januari 2012 membalas surat Penggugat tanggal 27 Januari 2012. Padahal surat tersebut memang batal karena ada Keputusan (Nota) Bupati Barito Selatan;

Surat itu diberi tanggal 30 Mei 2011, hal seperti ini bertentangan dengan asas keterbukaan, 8 (delapan) bulan Penggugat baru terima itu pun karena Penggugat minta, dengan surat Penggugat tanggal 27 Januari 2012;

d. Asas Proporsionalitas;

Dimana Tergugat mengeluarkan Keputusan dengan tidak memperhatikan jasa dan pengabdian Penggugat yang telah membidani lahirnya Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Periode 2006-2011 dan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Periode 2011-2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Asas Profesionalitas;

Dimana Tergugat mengeluarkan Keputusannya seperti tidak profesional, merujuk kepada Nota Pertimbangan dari Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Barito Selatan Nomor 032/75/III/DPPKAD/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan merujuk surat Bupati Barito Selatan Nomor 024/178/III/DPPKAD/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang batal dan tidak pernah dikirim kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan;

Kalau dengan kata lain Tergugat berkilah mengeluarkan substansi keputusannya, seperti terpaksa karena dorongan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Barito Selatan;

f. Asas Akuntabilitas;

Dimana Keputusan Tergugat Nomor 032/722/III/PPKAD/2011 tanggal 20 Desember 2011, perihal Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) milik Pemkab Barito Selatan tidak dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan asas Umum Pemerintahan yang baik, karena Tergugat terbatas pengetahuannya tentang asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga menolak melaksanakan nota Bupati Barito Selatan yang menyetujui pembelian kendaraan roda 4 (empat) oleh Ketua KPUD Kabupaten Barito Selatan sebagai wujud terima kasih Pemda Kabupaten Barito Selatan atas segala jasa dan pengabdianya, karena memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Barito Selatan yang tidak obyektif dan bernuansa kolusi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 032/722/III/PPKAD/2011, tanggal 20 Desember 2011 perihal penarikan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) milik Pemkab. Barito Selatan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat merupakan Eksepsi lain-lain yang meliputi :

1. Gugatan Penggugat Diskualifikasi;

- 1.1. Bahwa keputusan yang dikeluarkan Tergugat tidak bersifat final, karena Tergugat selaku Sekretaris Daerah dalam melakukan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kepala Daerah, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 6 ayat (2) huruf d menentukan bahwa Sekretaris Daerah selaku Pengelola, berwenang dan bertanggungjawab mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah;
- 1.2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk bertindak karena Objek Sengketa Keputusan Tergugat Nomor 032/722/III/PPKAD/2011, tanggal 20 Desember 2011, perihal Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (T.17) belum memenuhi salah satu unsur dalam Keputusan Tata Usaha Negara yaitu "menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum perdata," sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 1.3. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan sehingga berakibat pada tidak adanya Kepentingan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* (*vide* Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 dengan Perubahannya);
- 1.4. Bahwa tidak adanya Kepentingan Penggugat yang dirugikan dimaksud dikaitkan dengan Surat Penggugat Nomor 04/KPU-KAB-020.435837/ I/2012 tanggal 2 Januari 2012 Perihal Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (T.18) yang secara faktual Penggugat belum mengembalikan atau menyerahkan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi KH 1008 DU kepada pihak Pemkab Barito Selatan (Tergugat) yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak tepat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan objek sengketa *a quo* tidak diuraikan secara jelas dan cermat dalam gugatan Penggugat;
- 2.2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat seharusnya menguraikan Keputusan Tergugat Nomor 032/722/III/PPKAD/2011 dikaitkan dengan objek sengketa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) No.Polisi KH 1008 DU yang masih dipegang oleh Penggugat;
3. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;
 - 3.1. Bahwa gugatan Penggugat salah orangnya (*Error In Persona*) dalam hal ini Sekretaris Daerah selaku Pejabat pengelola barang milik daerah;
 - 3.2. Bahwa Sekretaris Daerah dalam melakukan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kepala Daerah, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 6 ayat (2) huruf d menentukan bahwa Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah;
 - 3.3. Bahwa Tergugat (Sekretariat Daerah) selaku Pejabat Pengelola Barang bukan pengambil Kebijakan dalam pengelolaan barang milik daerah, oleh karena itu wewenang Tergugat (Sekretariat Daerah) selaku Pejabat Pengelola Barang sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah jo. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah;
 - 3.4. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya ditujukan Kepada Bupati Barito Selatan Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang wewenangnya untuk mengambil kebijakan dalam hal ini untuk menetapkan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (*Vide* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a PP Nomor 6 Tahun 2006 jo Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 diatas;
4. Gugatan Penggugat *Error in Objectum*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa gugatan Penggugat salah objek gugatan (*Error In Objectum*) karena yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tergugat Nomor 032/722/III/PPKAD/2011 yang pada pokok substansinya mengenai Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Milik Pemkab Barito Selatan;
- 4.2. Bahwa objek gugatan seharusnya Surat Bupati Barito Selatan Nomor 024/178/III/PPKAD/2011 tanggal 30 Mei 2011 Perihal Permohonan Membeli Kendaraan Perorangan Dinas, karena sangat relevan dengan tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa keputusan menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan Hukum Tata Usaha Negara antara Tergugat dengan Penggugat dalam kaitannya dengan Surat Permohonan Penggugat membeli Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), yaitu Surat Permohonan Nomor lepas tanggal 7 April 2011 Perihal Permohonan Membeli Kendaraan Dinas (T.5);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/G/2012/ PTUN.PLK, tanggal 21 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang error in persona;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.149.500,- (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 165/B/2012/PT.TUN.JKT., tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Februari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/2012/PTUN.PLK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 25 Februari 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 25 Februari 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 7 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai pertimbangannya, maka dalam memori kasasi ini juga secara utuh memori banding dianggap dimuat kembali (*vide* memori banding);
2. Bahwa, kendaraan roda empat yang menjadi objek sengketa karena adanya Keputusan Termohon Kasasi Nomor 932/722/III/PPKAD/2011 tanggal 20 Desember 2011 (P.1), sudah Pemohon Kasasi serahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 23 Juli 2012 melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD). (Berita Cara Serah Terima terlampir);
3. Bahwa, Pemohon Kasasi mengajukan kasasi bukan untuk dapat membeli (DUM) kendaraan roda empat yang telah diserahkan Pemohon Kasasi itu, tetapi karena Pemohon Kasasi yakin gugatan Pemohon Kasasi sudah jelas di dalam memori banding yang dianggap terutang kembali seutuhnya dalam memori kasasi ini;
4. Bahwa, Pemohon Kasasi yakin Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, khilaf dalam pertimbangan hukumnya;
5. Bahwa, sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini khilaf dapat dijadikan referensi

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 246 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai indikasi kekhilafan lainnya, dapat dilihat dalam putusannya Nomor 165/B/2012/PT.TUN.JKT.:

- a. Pada halaman 6 (enam) baris ke-6 dari bawah ada menyebutkan “Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dst...”;
- b. Pada halaman 8 (delapan) baris pertama dan kedua dari atas ada menyebutkan “Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dst...”;
- c. Pada halaman 8 (delapan) alinea kedua dari atas ada menyebutkan “Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dst...”;
6. Bahwa pasal-pasal tersebut pada angka “5” di atas tidak diubah/tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
7. Bahwa, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hanya mengubah sebagian kecil dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa, seakan-akan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa perkara banding *a quo* hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 itu saja;
9. Bahwa, perlu dicermati bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 itu hanya terdiri 2 (dua) pasal saja, yaitu Pasal I (satu romawi) dan Pasal II (dua romawi);

Bahwa pasal-pasal yang disebut-sebut dalam Pasal I itu adalah tetap pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Cuma pasal-pasal itu diubah, bukan menjadi pasal-pasal undang-undang yang mengubahnya;

Jadi Pemohon Kasasi melihat ada kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyebutkan pasal-pasal undang-undang;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, termasuk pertimbangan bahwa Sekretaris Daerah adalah sebagai pejabat yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dia tanpa mandat bisa mengambil keputusan dalam menarik barang (mobil) dari Pemohon Kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, gugatan Pemohon Kasasi tidak salah gugat (error in persona);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah diterbitkan bersumber dari kewenangan mandat. Oleh sebab itu dalam hal pertanggungjawaban yuridis adalah tetap menjadi tanggung jawab pemberi mandat, bukan menjadi tanggung jawab yuridis Tergugat (Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan) ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: ARLANSYAH, SH. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 246 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ARLANSYAH, SH. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013, oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Ttd/Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Biaya-biaya

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp. 5.000,00	
2. Redaksi	Rp. 6.000,00	Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp. 489.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 500.000,00	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 246 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21